

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al- Quran dan Al – Hadits yang mengatur segala perbuatan manusia. Di dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa, artinya bahwa Negara mengakui keberadaan - keberadaan agama – agama yang tertulis dalam kitab suci. Berdasarkan Konstitusi ini, Negara tidak mengakui secara khusus hanya satu agama. Islam memang tidak tertulis secara eksplisit sebagai agama resmi Negara dalam UUD 1945, akan tetapi keberadaannya diakui oleh Negara. Islam merupakan sebuah agama yang bersifat universal, karena Islam telah memuat berbagai aspek kehidupan manusia. Islam mengajarkan kepada manusia bagaimana manusia beribadah kepada Allah dan bagaimana manusia hidup bermuamalah dengan sesamanya berdasarkan atas aturan-aturan Hukum yang ditetapkan dalam Islam. Oleh karena itu Hukum Islam adalah salah satu sumber Hukum dan merupakan bahan baku untuk menyusun Hukum nasional.

Adapun tujuan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan memberikan kemanfaatan, mencegah kerusakan bagi umat manusia.¹

¹ Muhtar Yahya, Fatchur Rahman, *Asas-Asas Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1986), hlm. 333.

Salah satu bagian terpenting dari Hukum Islam adalah Hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup Hukum kewarisan Islam.² Apabila kita mendengar kata warisan, maka yang terlintas pada pikiran kita tentu ada seseorang yang meninggal dunia, karena harta warisan dengan seseorang yang meninggal erat kaitannya. Dalam hal pengertian kewarisan, akan dibahas 3 (tiga) sistem kewarisan di Indonesia yang sampai saat ini masih berlaku yaitu :

Sistem Hukum kewarisan di Indonesia yaitu :³

1. Sistem Hukum kewarisan Perdata Barat (Eropa) yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang Hukum Perdata). Untuk lingkungan peradilan umum, Di berlakukan bagi agama non muslim.
2. Sistem Hukum Kewarisan Adat yang beraneka ragam tergantung di lingkungan mana.
3. Sistem Hukum Kewarisan Hukum Islam yaitu Hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. untuk lingkungan peradilan agama, Di berlakukan bagi agama muslim atau Islam.

Kewarisan merupakan salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan besaran bagiannya masing-masing, karena pentingnya mengetahui masalah kewarisan itu. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mempelajari dan mengajarkannya, sebagaimana hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh An – Nasa'1 yang artinya:

Artinya: dari Abdullah bin mas'ud, Rasulullah bersabda: Pelajarilah al- Qur'an dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu

² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta Kencana, 2011), hlm.9.

³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta : Prenada Media,2004), hlm. 243.

faroidl serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedang ilmu itu bakal diangkat. hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka. (Hadits Riwayat: an-Nasa'i).⁴

Dari kutipan mengenai hadits mengenai waris, Penulis menyimpulkan bahwa dalam hadits tersebut Nabi Muhammad SAW dengan tegas memerintahkan kepada umatnya untuk belajar dan mengajarkan ilmu *faroidl*, bahwa ilmu waris disebut sebagai separoh ilmu. Kewajiban belajar dan mengajarkan ilmu *faroidl* disini Penulis pahami sebagai *faridu kifayah*, yang artinya kewajiban mempelajari ilmu *faroidl* itu gugur ketika sebagian orang telah melaksanakannya dan menguasai ilmu *faroidl* tersebut. Akan tetapi jika tidak ada seorangpun yang mempelajari ilmu *faroidl* dan melaksanakannya maka semua orang Islam di dunia ini menanggung dosa seperti halnya kewajiban-kewajiban *kafa'i / kifayah* lainnya.

Hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut dalam ilmu Hukum dinamakan Hukum Kewarisan atau Hukum Waris di bawah ini terdapat beberapa pengertian mengenai Waris dan Hukum Kewarisan diantaranya :

Waris (berasal dari bahasa Arab *warisa, yarisu*, warisan yang berarti mempusakai) ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka meliputi tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima. Istilah yang sama artinya dengan waris ialah *faraidl*, yang menurut bahasa artinya kadar atau bagian. Dengan demikian Hukum waris sama dengan Hukum *faraidl*.⁵

⁴ Imam Abi Abdurrahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasa'i, *Kitab As-Sunan Al-Kubra* , juz-4, Libanon: Darul Kitab Al Ilmiah, t.th, hlm. 63.

⁵ Van Hoesen, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 2002), hlm. 191.

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal – hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.⁶

Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain:⁷

- a. Mengandung makna “mengganti kedudukan” (QS. an-Naml, 27:16).
- b. Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan” (QS. az-Zumar, 39:74).
- c. Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan” (QS. al-Maryam, 19: 6).⁸

Dalam tinjauan Islam, Hukum Kewarisan adalah salah satu aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dan salah satu bentuk aturannya adalah menata cara-cara peralihan hak seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris.⁹

Dari pengertian waris dan Hukum kewarisan maka Penulis menarik kesimpulan bahwa waris dan Hukum kewarisan adalah sekumpulan peraturan – peraturan terhadap peralihan hak individu maupun hak kebendaan (harta benda atau non harta benda), dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau orang yang berhak untuk menerima warisan.

Hukum Islam menetapkan bahwa adanya waris seseorang kepada orang lain dengan istilah lain kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan kata lain Asas Semata Akibat Kematian. Asas tersebut merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam Kewarisan yaitu :

Asas Semata Akibat Kematian, Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai harta masih hidup, juga berarti bahwa segala bentuk

⁶ Muhammad Ali ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah “ *Pembagian Waris Menurut Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 33.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000, hlm. 355.

⁸ Ibid

⁹ Ibid., hlm. 34.

peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam.¹⁰

Penulis menyimpulkan bahwa asas kematian merupakan asas yang paling utama dan dasar di dalam proses beralihnya harta seseorang sebagai harta warisan, bahwa dengan adanya suatu kematian maka dengan sendirinya akan terjadi suatu proses perpindahan harta warisan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (orang yang berhak) dan berlaku untuk semua sistem kewarisan.

Sistem kewarisan Islam mempunyai rukun kewarisan, di mana terdapat beberapa ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah perwarisan, yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹¹
2. Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Ahli Waris adalah Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena Hukum untuk menjadi ahli waris.¹²
3. Adanya mauruts atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Harta waris Harta Peninggalan adalah Harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya.¹³

Dari kutipan mengenai rukun waris, maka Penulis menyimpulkan bahwa di dalam Hukum waris Islam warisan memiliki 3 (tiga) unsur warisan

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, ke. – 2 (Jakarta:Prenada Media, 2005), hlm. 28.

¹¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.155.

¹² Ibid

¹³ Ibid

yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan. Ketiga unsur tersebut memiliki beberapa ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan tertentu terhadap waris.

Berkaitan dengan kewarisan khususnya harta bawaan, harta bersama, dan harta waris, terdapat pada Kompilasi Hukum Islam buku II, yang terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (Pasal 171 sampai dengan pasal 214). Sedangkan pada UU Perkawinan mengenai pengelompokan harta – harta kekayaan terdapat pada pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari uraian – uraian berkaitan dengan kewarisan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kesimpulannya antara lain :

1. Bahwa Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), menjelaskan ketentuan – ketentuan mengenai Hukum waris Islam dan beberapa ketentuan – ketentuan lain yaitu perkawinan, hibah, wasiat, wakaf.
2. Bahwa Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974:
 - a) Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang no. 1 tahun 1974 menyimpulkan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan adalah Harta dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁴

¹⁴ Undang-undang perkawinan No.1tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), hlm. 276.

b) Sedangkan Untuk ketentuan pasal 37 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dalam penyelesaian harta bersama tersebut menggunakan Hukum masing-masing. Yang dimaksud Hukum masing-masing ini ialah Hukum agama, Hukum adat dan Hukum lain-lainnya.¹⁵

3. Bahwa penyelesaian harta bersama untuk beragama islam dapat merujuk pada pasal 1 huruf F, pasal 85 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama terbentuk secara otomatis dengan dimulainya ikatan perkawinan, tanpa memandang pihak mana yang bakal memperoleh harta bersama. Artinya, jika ada perjanjian perkawinan, maka penyelesaian pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Namun apabila tidak ada perjanjian perkawinan, maka penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sebelum dibagikan harta waris kepada para ahli waris yang berhak.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.¹⁶ Jika penyelesaian dengan musyawarah tidak dapat diselesaikan, maka dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sesuai dengan pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50

¹⁵ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia,2004), hlm. 123.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 355.

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi syariah.

Sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi pada masyarakat yaitu Pelaksanaan pembagian waris yang terjadi pada Pengadilan Agama Kelas 1A Cimahi yaitu Tuntutan terhadap penentuan atau penetapan ahli waris, Penetapan besar bagian Ahli waris terhadap harta waris yang ada dan Penetapan terhadap harta Gono – gini.¹⁷ Pada kasus tersebut terdapat beberapa ketentuan – ketentuan Undang – Undang khususnya Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang dilanggar sehingga pembagian harta waris tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan melanggar Asas yang dimiliki Hukum waris.

Berkaitan dengan uraian – uraian tersebut di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun skripsi yang diberi judul tentang **“KEABSAHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS YANG TIDAK MEMPERHATIKAN KETENTUAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

¹⁷ Dikutip dari: *Putusan No. 1045 / Pdt.G / 2011 / PA.Cmi*

B. Identifikasi Masalah

Dalam (Kasus Putusan No. 1045 / Pdt.G / 2011 / PA.Cmi) keabsahan pembagian harta waris yang tidak memperhatikan ketentuan harta bawaan dan harta bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dapat dikemukakan berbagai permasalahan, adapun permasalahan dalam penulisan Skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bawaan dan harta bersama di dalam perkawinan ?
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta waris ?
3. Bagaimana solusi penyelesaian sengketa harta waris yang tidak memperhatikan ketentuan terhadap harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari Penelitian Penulisan Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang harta bawaan dan harta bersama terhadap keabsahan pembagian harta waris yang tidak memperhatikan ketentuan harta bawaan dan harta bersama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang harta waris terhadap keabsahan pembagian harta waris yang tidak memperhatikan ketentuan harta bawaan dan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa harta waris yang tidak memperhatikan ketentuan terhadap harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis :
 - a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembang ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum waris Islam pada khususnya yaitu mengenai harta bawaan, harta bersama dan harta waris, serta menambah *literature* atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan bahan penelitian selanjutnya.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi dan literatur kepustakaan terhadap Hukum Islam khususnya di bidang harta bawaan, harta bersama dan harta waris.

2. Kegunaan secara praktis :

- a) Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang Hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti Praktisi Hukum, Akademisi, dan Masyarakat.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu meluaskan pengetahuan maupun pola pikir yang kritis bagi Penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu Hukum dalam kehidupan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum kewarisan merupakan bagian dari Hukum keluarga yang memiliki peran penting di samping Hukum perkawinan. Hal ini tiada lain karena Hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, masalah Hukum waris Islam sebenarnya telah banyak dijelaskan oleh sejumlah kalangan dalam berbagai *literature*. Namun, permasalahan yang di bahas tidak hanya terfokus pada satu topik saja, melainkan menyeluruh tentang Hukum waris Islam. Di bawah ini terdapat beberapa pengertian mengenai Hukum waris khususnya Hukum Waris Islam yaitu :

Dalam istilah bahasa arab Hukum kewarisan Islam disebut *faraidh*, adapun yang dimaksud dengan *faraidh* adalah masalah – masalah pembagian harta warisan. Kata *al-faraidh* adalah bentuk jamak dari *al-faridhah* yang bermakna *al-mafrudhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya, pembagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁸

Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa kata *fardh* adalah bagian

¹⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Mesir, *Hukum Waris*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 11.

yang telah ditentukan bagi ahli waris.¹⁹ Sedangkan secara terminologi Hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai Hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁰ Sedangkan Hukum kewarisan menurut *fiqh* mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.²¹ Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.²² Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut *syari'i*.²³

Penulis menyimpulkan terhadap kutipan di atas, bahwa Hukum Waris Islam adalah Hukum yang mengatur beberapa ketentuan – ketentuan mengenai waris antara lain pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya dan ketentuan terhadap berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Sedangkan Hukum waris menurut para Ahli Hukum, antara lain :

R.H. Soerojo Wongsowidjojo yang dimaksud dengan Hukum waris adalah Hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia atau dengan kalimat lain Hukum waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibat bagi para ahli warisnya.²⁴

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 479.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 355.

²¹ <http://edon79.wordpress.com/2009/07/10/fiqh-mawaris/>, di unduh pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 08.30 WIB.

²² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm.33.

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁴ R.H. Soerojo Wongsowidjojo, *Hukum Waris Perdata Barat (B.W)*, Diktat Cet.2, (Jakarta: 1990), hlm. 5, sebagaimana dikutip oleh Oni Monica, *Pelaksanaan Pembuatan Akta Wasiat oleh*

Menurut Soepomo bahwa Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.²⁵

Dari Pengertian Hukum waris menurut para Ahli Hukum, Penulis menyimpulkan bahwa Hukum Waris adalah suatu kumpulan peraturan - peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan antara lain barang-barang harta benda, barang-barang yang tak berwujud serta akibat-akibat yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain (orang yang berhak) atau para ahli warisnya.

Pengertian Hukum Waris selanjutnya diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari kutipan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penulis menyimpulkan bahwa Hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, terhadap perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Notaris bagi Orang yang Beragama Islam menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam, Tesis (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, 2009), hlm. 20.

²⁵ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966, hlm. 72.

Dalam kewarisan terdapat dasar dan sumber Hukum pelaksanaan pembagian harta warisan dalam Hukum Islam, yaitu :²⁶

1) Al-Qur'an

Pada dasarnya, Hukum waris memiliki dasar Hukum (dalil) yang kuat, yaitu Al Qur'an antara lain pada Surat An-Nisa': 7, 8, 11, 12, 13, 14, 176. Apabila Penulis simpulkan terhadap pengelompokan ayat mengenai kewarisan maka :

1. Surat An-Nisa Ayat 7 : Tentang Persamaan hak mendapatkan warisan baik itu laki – laki maupun perempuan.
2. Surat An-Nisa Ayat 8, Apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
3. Adapun Surat An-Nisa' Ayat 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.
4. Surat An-Nisa Ayat 13, Allah memberikan janji surga apabila menggunakan ketentuan (Al-quran).
5. Surat An-Nisa' Ayat 14, Allah memberikan ancaman neraka apabila tidak menggunakan ketentuan (Al-quran).

2) Sunnah/Hadits Nabi

Hadits Rasulullah dari oleh Usamah bin Zaid, Diriwa-yatkan oleh Bukhari Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibn Majah, “Seorang

²⁶ <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-waris-definisi-dasar-hukum.html>, di unduh pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB.

muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.”²⁷

Apabila Penulis simpulkan terhadap Hadits di atas maka Seorang muslim tidak boleh mewaris harta warisan pewaris yang beragama selain muslim dan orang yang beragama selain muslim tidak boleh mewaris harta warisan pewaris muslim.

3) Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad di sini merupakan penerapan Hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada.²⁸

Dari kutipan pengertian Ijtihad, Penulis menyimpulkan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai Hukum waris, dapat menggunakan beberapa ketentuan antara lain :

1. Kompilasi Hukum Islam melalui instrument Hukum Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.²⁹ Terdapat nilai – nilai Hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Berkaitan dengan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam buku II, yang terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (Pasal 171 sampai dengan pasal 214).

²⁷ Lihat, Bukhari, Sahih Bukhari, Jilid 8, (Qahirah: Dar al-Matba`us-Sya`bi, tanpa tahun), hlm. 178. Sajuti Thalib, op. cit., hlm.35. Syarifuddin, Ahkam al-Miras wal-Wasiyyat, (Qahirah: Dar al-Fikr al-Hadits lit-tab`i wannasyar, 1962), hlm. 9.

²⁸ <https://elmsbah.wordpress.com/metode-hukum-islam/>, di unduh pada tanggal 22 Februari 2016 pukul 09.00 WIB.

²⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum ndonesia*, (Jakarta; Gema Insani Pers, 1994), hlm. 64.

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi Hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat Hukumnya.

Setiap perangkat Hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam Hukum waris. Asas merupakan unsur fundamental Hukum yang pada umumnya mendasari dan mencakup substansi Hukum dan teknik-teknik menjalankan atau mengoperasikannya. Oleh karena itu, asas secara umum bersifat penyimpul (mirip dengan makna kaidah) dari rincian Hukum yang ada, guna menyelesaikan masalah yang belum atau tidak diatur dalam Hukum yang bersangkutan.

5 (lima) Asas Hukum waris yaitu:³⁰

1. Asas *Ijbari* (Paksaan), yaitu: bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.³¹
2. Asas Bilateral, yaitu: bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya, dan begitu juga sebaliknya.
3. Asas Individual, yaitu: bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.³² Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 17-33.

³¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 109.

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 210.

4. Asas Keadilan Berimbang, yaitu: adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.³³
5. Asas Semata Akibat Kematian, yaitu: Hukum kewarisan dalam Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.³⁴ Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut Hukum Islam.

Penulis menyimpulkan bahwa asas – asas kewarisan Islam merupakan sumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits - hadits Nabi saw di mana berkaitan dengan cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut dan sifat peralihan harta warisan.

Dalam kewarisan Islam terdapat Rukun dalam kewarisan Islam yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, antara lain:

1. Adanya pewaris atau orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁵
2. Adanya muwaris atau ahli waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Ahli Waris adalah Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena Hukum untuk menjadi ahli waris.³⁶
3. Adanya harta atau harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Harta waris Harta Peninggalan adalah Harta yang ditinggalkan

³³ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 75.

³⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 38.

³⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.155.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 155.

oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak- haknya.³⁷

Dari kutipan rukun waris, Penulis menyimpulkan bahwa Hukum waris Islam memiliki 3 (tiga) unsur warisan yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.

Harta benda dalam perwarisan meliputi harta bawaan, harta bersama dan harta waris di mana pengelompokan harta tersebut diatur oleh Pasal 35, 36 dan 37 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.³⁸
2. Sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan.³⁹
3. Sedangkan bunyi pasal 37 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa dalam penyelesaian harta bersama tersebut menggunakan Hukum masing-masing. Yang dimaksud Hukum masing-masing ini ialah Hukum agama, Hukum adat dan Hukum lain-lainnya.⁴⁰

Dari uraian pasal 35, 36 dan 37 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama dan harta bawaan maka Penulis menyimpulkan bahwa harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya akad nikah. Sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama antara lain :

Harta bersama adalah:⁴¹

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian; dan

³⁷ Ibid., hlm. 155.

³⁸ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980. hlm.35.

³⁹ Ibid., hlm. 35.

⁴⁰ Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 123.

⁴¹ Ibid., hlm. 96.

- c. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mengenai harta bawaan dan harta bersama diatur di dalam Bab XIII, pasal 1 huruf F dan pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Menurut pasal 1 huruf F KHI bahwa :⁴²

Harta bersama adalah Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pada Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam :⁴³

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak dan surat-surat berharga
- 3) Harta bergerak yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam :⁴⁴

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya pada hakiki atau matinya secara Hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam :⁴⁵

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bawaan, terdapat pada pasal 87 ayat 1 KHI yaitu “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai

⁴² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm.113.

⁴³ Ibid., hlm. 135.

⁴⁴ Ibid., hlm. 136.

⁴⁵ Ibid., hlm.137.

hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁴⁶

Apabila dihubungkan dengan Keabsahan pembagian harta waris yang tidak memperhatikan ketentuan harta bawaan dan harta bersama, maka dapat dijelaskan bahwa yang termasuk di dalam harta bawaan adalah Sebidang tanah di Jalan Margamulya ± 30 (tiga puluh) Tumbak, dan Sebidang tanah di Jalan Terusan kandang Uncal – Ciawitali ± 100 (Seratus) Tumbak. Sedangkan harta bersama adalah Bangunan Rumah di atas tanah pada Jalan Terusan kandang Uncal – Ciawitali, seluas ± 200 (dua ratus) m², karena dibangun oleh Pewaris dan Istri pewaris atau Penggugat 1(satu) setelah menikah yaitu pada tahun 1982. Untuk penyelesaian harta bersama, melalui pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama, sebelum dibagikan waris kepada ahli waris yang bersangkutan. Sehingga terlebih dahulu dibagi dua sebelum dibagikan kepada ahli waris.

Harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan.⁴⁷ Sedangkan harta peninggalan adalah sebutan terhadap harta pribadi yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia sesudah dikurangi dengan utang-utangnya.⁴⁸ ”Apabila orang yang meninggal dunia tersebut terikat dalam suatu perkawinan, maka harta peninggalannya

⁴⁶ Ibid., hlm. 135.

⁴⁷ WJS, Poerwadarminta, ”Kamus Umum Bahasa Indonesia”, hlm. 347.

⁴⁸ H.R.Otje Salman S., dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 15 s.d 16.

mencakup atas harta asal”⁴⁹, dan “sebagian harta bersama sesudah dikurangi dengan utang-utangnya.”⁵⁰ sehingga harta warisan bagi para ahli waris dikenal dengan sebutan *tirkah*. *Tirkah* ini merupakan harta peninggalan sesudah dikurangi biaya penguburan, utang, dan wasiat. Mengenai biaya penguburan dan wasiat, bukanlah sesuatu hal yang dapat menjadi beban bagi ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Pasal 171 Butir e Kompilasi Hukum Islam berbunyi Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dari pengertian 171 butir e Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa harta waris adalah bahwa Harta waris adalah segala bentuk harta peninggalan baik harta bawaan dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat). Apabila kita rinci, yang terdapat di dalam harta waris adalah :

Kesimpulan Harta Waris :⁵¹

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang, termasuk piutang yang akan ditagih.
2. Harta kekayaan yang berupa hutang-hutang dan harus dibayar pada saat seseorang meninggal dunia.
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh suami atau istri, misal harta pusaka dari suku mereka yang dibawa sebagai

⁴⁹ Harta asal adalah harta yang diperoleh seseorang di luar (sebelum) atau di dalam suatu perkawinan melalui lembaga pengasingan (pengalihan hak) seperti jual beli, tukar menukar, waris, hibah, dan lain-lain. Ibid., hlm. 12.

⁵⁰ Ibid., hlm. 15 s.d 16.

⁵¹ Ratu Haika, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Dan Pembagian Harta Waris*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 128.

modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali pada asalnya, yaitu suku tersebut.⁵²

Apabila dihubungkan pada kasus Keabsahan pembagian harta waris yang tidak memperhatikan ketentuan harta bawaan dan harta bersama menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam maka dapat dijelaskan bahwa yang termasuk di dalam harta waris dari pewaris adalah Sebidang tanah di Jalan Margamulya ± 30 (Tiga Puluh) Tumbak, Sebidang tanah di Jalan Terusan kandang Uncal – Ciawitali ± 100 (Seratus) Tumbak, dan bangunan rumah seluas ± 200 (dua ratus) m².

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori - teori Hukum, dan praktek pelaksanaan Hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁵³ Tentang Keabsahan pembagian harta waris yang tidak memperhatikan ketentuan harta bawaan dan harta

⁵² M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 102-103.

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97 – 98.

bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menguji dan mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Hukum Waris Islam Antara lain mengenai Harta Bawaan, Harta Bersama dan Harta Waris.

Bahan Hukum itu pun sendiri terdiri dari :⁵⁴

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan – bahan Hukum yang mengikat, diantaranya al-Qur'an, al-Hadits, Kompilasi Hukum Islam (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Pengadilan (Putusan No. 1045 / Pdt.G / 2011 / PA.Cmi).
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer, seperti rancangan Undang – Undang, hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar Hukum.⁵⁵ Dalam penelitian ini, bahan Hukum sekunder yang digunakan adalah buku – buku tentang Hukum Waris, artikel ilmiah, skripsi, dan makalah.

⁵⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 134.

⁵⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2010), hlm. 32.

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.⁵⁶ Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan kamus Hukum dan kamus lainnya yang erat relevansinya dengan suatu penelitian ini dan situs website mengenai Hukum Waris yaitu Hukum Kewarisan Islam.

3. Tahap Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan beberapa tahap penelitian yang meliputi :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu cara memperoleh konsepsi – konsepsi, teori – teori, pendapat – pendapat ataupun penemuan – penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.⁵⁷ Antara lain mengenai Hukum Waris Islam khususnya mengenai Harta Bawaan, Harta Bersama dan Harta Waris.

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang – undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, untuk mendapatkan landasan – landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang ada.

- b. Penelitian Lapangan yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang

⁵⁶ Ibid., hlm. 12.

⁵⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 98.

data sekunder. Berupa kasus-kasus yang terjadi dilapangan, khususnya pada Putusan No. 1045 / Pdt.G / 2011 / PA.Cmi dan wawancara.⁵⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis.⁵⁹ Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data – data resmi mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.⁶⁰

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah :

- a. Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasikan bahan – bahan Hukum berupa catatan yang relevan dengan topik penelitian yaitu mengenai Hukum Waris khususnya Keabsahan Pembagian Harta Waris Yang Tidak Memperhatikan Ketentuan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Menurut

⁵⁸ Ibid., hlm. 98.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam secara rinci, sistematis, dan lengkap.

- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *Handphone*. Mengenai Hukum Waris khususnya mengenai Keabsahan Pembagian Harta Waris Yang Tidak Memperhatikan Ketentuan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

6. Analisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data maka dilanjutkan dengan menganalisis data, dengan metode yuridis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶¹ Data – data dianalisa dengan cara melakukan interpretasi atas aturan perundang – undangan dan kualifikasi data atas dasar hasil wawancara.

⁶¹ Ibid

